



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alpen Hadi panggilan Al;
2. Tempat lahir : Sawahlunto;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/22 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukittinggi III No. 875 Siteba RT 004 RW 004
Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo
Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALPEN HADI Pgl. AL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Baju Kaos warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah hulu (gagang) parang yang terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-24/Eoh.2/SWL/11/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALPEN HADI Pgl. AL pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 di Warung Si Nau disimpang SMAN 3 Sawahlunto Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.00 wib pada saat Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON sedang bersama-sama dengan Saksi YUSKAL EFENDI Pgl.. KAL, Sdr. ZUBIRMAN, Sdr. LAZUARDI, dan Saksi EDI COFERA Pgl.. EDI berkumpul di Palanta Warung Si Nau di pinggir jalan disimpang SMAN 3 Sawahlunto Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

Selanjutnya pada saat sedang duduk di palanta warung tersebut tiba-tiba Terdakwa ALPEN HADI Pgl.. AL datang dengan menggunakan mobilnya dan pada saat itu Terdakwa ALPEN HADI Pgl.. AL melontarkan kata-kata "Apo yang ang liek panjang" (Apa yang kamu lihat panjang), kemudian mendengar perkataan dari Terdakwa ALPEN HADI Pgl.. AL tersebut langsung ditanggapi oleh Saksi YUSKAL EFENDI dan kemudian Saksi YUSKAL EFENDI menaiki mobil Terdakwa ALPEN HADI dan pergi bersama Terdakwa ALPEN HADI;

Pada saat didalam mobil Saksi YUSKAL EFENDI mengajak Terdakwa ALPEN HADI Pgl. AL untuk pergi dari tempat tersebut dengan tujuan menanyakan apa maksudnya berbuat seperti itu, kemudian Terdakwa ALPEN HADI Pgl. AL membawa mobil ke arah Santur, sesampainya didekat work shop mobil DASRIAL ERI tiba-tiba Terdakwa ALPEN HADI Pgl. AL memberhentikan mobilnya dan menyampaikan kepada Saksi YUSKAL EFENDI bahwa hardikan yang ia sampaikan tadi bukan untuk Saksi YUSKAL EFENDI tetapi untuk Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON, kemudian Saksi YUSKAL EFENDI bertanya apa sebabnya ia marah dengan Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON dan Terdakwa ALPEN HADI Pgl. AL menyampaikan kepada saksi bahwa ia merasa sakit hati dengan Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON karena media sosial. Selanjutnya Terdakwa ALPEN HADI Pgl. AL mengantarkan Saksi YUSKAL EFENDI kembali ke warung tersebut Kembali dan setelah itu Terdakwa ALPEN HADI Pgl. AL langsung pergi ke arah rumahnya di Desa Kolok Nan Tuo;

Selanjutnya, tidak lama setelah itu Terdakwa ALPEN HADI datang kembali dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa ALPEN HADI turun dari sepeda motornya pada saat turun dari sepeda motor tersebut Terdakwa ALPEN HADI langsung mengarah kepada Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON dengan mengatakan "Apo yang ang liek ka den" (Apa yang kamu lihat kepada Saya) dan tiba-tiba Terdakwa ALPEN HADI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sebuah parang dari pinggangnya dan langsung menyerang Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON dengan cara mengarahkan parang tersebut kearah kepala Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON dan pada saat itu parang tersebut lepas dari gagangnya dan Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON menangkis parang yang mengarah ke kepala Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON tersebut yang mengakibatkan jari kelingking tangan kiri saksi terluka dan jari manis tangan kiri Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON bengkak dan pada saat itu Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON sempat tersandar ke pohon yang membuat tangan kanan Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON lecet dan baju yang Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON gunakan robek pada bagian lengan sebelah kanan, kemudian pada saat Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON tersandar dan parang yang digunakan Terdakwa ALPEN HADI tersebut sudah terlepas namun Terdakwa ALPEN HADI masih menyerang Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON yaitu dengan cara mengambil sebuah kursi plastik yang ada di warung tersebut dan memukulkan kursi tersebut ke bagian badan Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALPEN HADI tersebut mengakibatkan jari kelingking tangan kiri Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON terluka dan jari manis tangan kiri Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON bengkak, kemudian tangan kanan Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON lecet dan baju yang Saksi Korban FATRIO NALDI Pgl. ON gunakan pada saat itu robek pada bagian lengan sebelah kanan;

Bahwa sesuai dengan Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Sungai Durian nomor: 800/481/PKM-SD/IX/2023 tanggal 27 September 2023 an. FATRIO NALDI Pgl.. ON dengan kesimpulan: "telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki, yang menurut keterangan berusia empat puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka tepi tidak rata disertai memar pada kelingking tangan kiri dan luka lecet pada jari manis tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut mengakibatkan penyulit dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fatrio Naldi panggilan On, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Simpang SMA N 3 Sawahlunto Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
 - Bahwa yang menjadi korban penyerangan tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa yang melakukan penyerangan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Alpen Hadi panggilan Al;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa penyerangan yang dimaksud Saksi yaitu Terdakwa menyerang Saksi dengan menggunakan sebuah parang yang membuat jari kelingking tangan kiri Saksi terluka dan jari manis tangan kiri Saksi bengkok;
 - Bahwa kronologi terjadinya penyerangan terhadap Saksi yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi sedang bersama-sama dengan Yuskal Efendi panggilan Kal, Zubirman panggilan Simbir, Lazuardi panggilan Ujang, dan Edi Covera panggilan Edi berkumpul di sebuah warung yang berada di pinggir jalan Simpang SMA N 3 Sawahlunto kemudian pada saat sedang duduk di warung tersebut tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan mobilnya dan pada saat itu Terdakwa melontarkan kata-kata "*Apo yang ang liek panjang*" (Apa yang kamu lihat panjang), kemudian mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut langsung ditanggapi oleh Yuskal Efendi panggilan Kal dan Yuskal Efendi panggilan Kal menaiki mobil Terdakwa dan pergi bersama Terdakwa yang mana Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya, kemudian tidak lama setelah itu Yuskal Efendi panggilan Kal datang kembali ke warung tersebut dan Terdakwa pergi meninggalkan warung, tidak lama setelah itu Terdakwa datang kembali dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa turun dari sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa langsung mengarah kepada Saksi dengan mengatakan "*Apo yang ang liek ka den*" (Apa yang kamu lihat kepada saya) dan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan sebuah parang dari pinggangnya dan langsung menyerang Saksi dengan cara mengarahkan parang tersebut ke arah kepala Saksi dan pada saat itu parang tersebut lepas dari gagangnya dan Saksi menangkis parang yang mengarah ke kepala Saksi tersebut yang mengakibatkan jari kelingking tangan kiri Saksi terluka dan jari manis tangan kiri Saksi bengkok, dan pada saat itu Saksi sempat tersandar ke pohon yang membuat tangan kanan Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet dan baju yang Saksi gunakan robek pada bagian lengan sebelah kanan, kemudian pada saat Saksi tersandar dan parang yang digunakan Terdakwa tersebut sudah terlepas, Terdakwa masih menyerang Saksi yaitu dengan cara mengambil sebuah kursi plastik yang ada di warung tersebut dan memukulkan kursi tersebut ke bagian badan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi merasa tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sudah sering mencari permasalahan dengan Saksi dengan cara menjelek-jelekan Saksi di media sosial *Facebook* dan grup *WhatsApp* yang menurut Saksi tujuannya agar Saksi menanggapi dan memancing Saksi untuk melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap Saksi adalah sebuah parang;
- Bahwa pemilik sebuah parang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penyerangan tersebut jari kelingking tangan kiri Saksi terluka dan jari manis tangan kiri Saksi bengkok, kemudian tangan kanan Saksi lecet dan baju yang Saksi gunakan pada saat itu robek pada bagian lengan sebelah kanan;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Yuskal Efendi, Zubirman, Lazuardi, dan Edi Covera;
- Bahwa tempat terjadinya peristiwa penyerangan tersebut mudah dilalui oleh khalayak umum, dan peristiwa tersebut terjadi di sebuah warung yang berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu yang mana 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu tersebut merupakan baju yang Saksi gunakan pada saat terjadinya penyerangan terhadap Saksi dan baju kaos tersebut dalam keadaan robek pada bagian lengan kanan akibat dari peristiwa penyerangan yang dilakukan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali seorang laki-laki dewasa yang mengaku bernama Alpen Hadi panggilan Al, orang tersebut adalah orang yang telah melakukan penyerangan terhadap Saksi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut kegiatan sehari-hari Saksi menjadi terganggu dan Saksi tidak bisa melakukan pekerjaan Saksi sebagai peternak karena Saksi mengalami rasa sakit pada tangan dan badan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: pada saat Terdakwa datang ke warung dengan menggunakan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, Saksi terlihat menghampiri Terdakwa terlebih dahulu seakan-akan seperti sedang menantang Terdakwa;

2. Yuskal Efendi panggilan Kal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Fatrio Naldi panggilan On yang mana Terdakwa menyerang Saksi Fatrio Naldi panggilan On menggunakan sebuah parang yang mengakibatkan jari kelingking dan jari tangan kiri Saksi Fatrio Naldi panggilan On terluka dan bengkok;
- Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Simpang SMA N 3 Sawahlunto Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa yang telah melakukan penyerangan tersebut adalah Terdakwa Alpen Hadi panggilan Al;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penyerangan tersebut yaitu Fatrio Naldi panggilan On;
- Bahwa Saksi kenal dengan Fatrio Naldi panggilan On dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Fatrio Naldi panggilan On;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat terjadi peristiwa penyerangan tersebut Saksi sedang berada di tempat kejadian dan Saksi juga melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa penyerangan tersebut, yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan langsung mendekat ke arah Fatrio Naldi panggilan On sambil berkata "*Apo nan ang caliak panjangan ka den*" (Apa yang kamu lihat panjang kepada saya) pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah parang dari pinggangnya dan melayangkan parang tersebut ke arah Fatrio Naldi panggilan On dan pada saat itu Saksi melihat Fatrio Naldi panggilan On menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti permasalahan antara Fatrio Naldi panggilan On dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pernah bercerita bahwa Terdakwa sakit hati dengan Fatrio Naldi panggilan On karena ribut di media sosial;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 pada saat Saksi bersama Fatrio Naldi panggilan On, Edi Covera panggilan Edi Akak, Zubirman panggilan Simbir, dan Lazuardi panggilan Bujang Sangal duduk di warung yang berada di Simpang SMA N 3 Sawahlunto Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto pada pukul 16.15 WIB, kemudian Terdakwa datang menghampiri dengan menggunakan mobil, dari dalam mobil Terdakwa tiba-tiba menghardik, selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa tersebut dan masuk ke dalam mobil Terdakwa, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi dari tempat tersebut dengan tujuan menanyakan apa maksudnya berbuat seperti itu, selanjutnya Terdakwa membawa mobil ke arah Santur, sesampainya didekat *workshop* mobil Dasrial Eri tiba-tiba Terdakwa memberhentikan mobilnya dan menyampaikan kepada Saksi bahwa hardikan yang Terdakwa sampaikan tadi bukan untuk Saksi tetapi untuk Fatrio Naldi panggilan On, kemudian Saksi bertanya apa sebabnya Terdakwa marah dengan Fatrio Naldi panggilan On dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa merasa sakit hati dengan Fatrio Naldi panggilan On karena media sosial, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi kembali ke warung dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah rumahnya di Desa Kolok Nan Tuo, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan langsung mendekat ke arah Fatrio Naldi panggilan On sambil berkata "*Apo nan ang caliak panjang ka den*" (apa yang kamu lihat panjang kepada Saya) pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah parang dari pinggangnya dan melayangkan parang tersebut ke arah Fatrio Naldi panggilan On dan pada saat itu Saksi melihat Fatrio Naldi panggilan On bergerak menjauh akan tetapi Terdakwa tetap berusaha mengejar dan melayangkan parang tersebut ke arah Fatrio Naldi panggilan On dan kemudian setelah itu Saksi melihat jari kelingking tangan kiri Fatrio Naldi panggilan On mengalami luka robek;
- Bahwa tindakan Saksi pada saat Saksi melihat peristiwa penyerangan tersebut yaitu berusaha meleraikan dan menyuruh Terdakwa untuk pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya peristiwa penyerangan tersebut yaitu Saksi bersama dengan Edi Covera panggilan Edi Akak, Zubirman panggilan Simbir, dan Lazuardi panggilan Bujang Sangal;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penyerangan terhadap Fatrio Naldi panggilan On tersebut adalah sebuah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang, yang mana pada saat itu Saksi melihat parang tersebut terlepas dari gagangnya, pada saat Terdakwa melayangkan parang tersebut kepada Fatrio Naldi panggilan On;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak parang tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa penyerangan terhadap Fatrio Naldi panggilan On yaitu jari kelingking tangan kiri Fatrio Naldi panggilan On mengalami luka robek;
- Bahwa tempat tersebut mudah dilalui oleh khalayak umum yang mana tempat tersebut berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan sehari-hari Fatrio Naldi panggilan On menjadi terhalang karena tangannya terluka;
- Bahwa Saksi mengenali satu buah baju kaos warna abu-abu tersebut yang merupakan baju yang digunakan oleh Fatrio Naldi Pgl On pada saat terjadinya peristiwa penyerangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Edi Covera panggilan Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Fatrio Naldi panggilan On yang mana Terdakwa menyerang Saksi Fatrio Naldi panggilan On menggunakan sebuah parang yang mengakibatkan jari kelingking dan jari tangan kiri Saksi Fatrio Naldi panggilan On terluka dan bengkok;
- Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Simpang SMA N 3 Sawahlunto Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangan Kota Sawahlunto;
- Bahwa yang telah melakukan penyerangan tersebut yaitu seseorang yang bernama Alpen Hadi panggilan Al;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penyerangan tersebut yaitu Fatrio Naldi panggilan On;
- Bahwa Saksi kenal dengan Fatrio Naldi panggilan On dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Fatrio Naldi panggilan On;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat terjadi peristiwa peristiwa tersebut Saksi sedang berada di tempat kejadian dan Saksi melihat langsung peristiwa tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa penyerangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi sebelumnya antara Fatrio Naldi panggilan On dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 pada saat t Saksi bersama Fatrio Naldi panggilan On, Yuskal Efendi panggilan Kal, Zubirman panggilan Simbir, dan Lazuardi panggilan Ujang sedang duduk di warung yang berada di Simpang SMA N 3 Sawahlunto Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto pada sekira pukul 16.30 WIB, kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan langsung mendekat ke arah Terdakwa sambil berkata “*Apo nan ang caliak panjangan ka den*” (Apa yang kamu lihat panjang kepada saya) dan pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah parang dari pinggangnya dan melayangkan parang tersebut ke arah Fatrio Naldi panggilan On dan Fatrio Naldi panggilan On menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya lalu parang tersebut lepas dari gagangnya dan setelah itu orang-orang yang duduk di warung tersebut berusaha meleraikan dan menghentikan perkelahian tersebut, tetapi Fatrio Naldi panggilan On merasa tidak senang dan ingin membalas namun ketika Fatrio Naldi panggilan On ingin membalas, Terdakwa mengambil kursi yang berada di dekatnya dan kembali ingin melayangkan kursi tersebut kepada Fatrio Naldi panggilan On namun karena pada saat itu situasi sudah ramai dan ribut untuk meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan Fatrio Naldi panggilan On Saksi tidak mengetahui apakah kursi yang dilayangkan oleh Terdakwa mengenai Fatrio Naldi panggilan On atau tidak, selanjutnya setelah dileraikan Fatrio Naldi panggilan On pergi dari warung tersebut dan Terdakwa masih duduk di warung tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi beserta orang-orang yang duduk di warung yang berada di Simpang SMA N 3 Sawahlunto Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto berusaha meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan Fatrio Naldi panggilan On;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya peristiwa penyerangan tersebut yaitu Saksi, Yuskal Efendi panggilan Kal, Zubirman panggilan Imbir, dan Lazuardi panggilan Ujang;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penyerangan terhadap Fatrio Naldi panggilan On tersebut adalah sebuah parang, yang mana pada saat itu Saksi melihat parang tersebut terlepas dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hulunya, pada saat Terdakwa melayangkan parang tersebut kepada Fatrio Naldi panggilan On;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak parang tersebut, namun pada saat itu Saksi melihat hulu (gagang) dari parang tersebut berada di lantai sebuah warung yang berlokasi di Simpang SMA N 3 Sawahlunto Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa akibat yang dialami Fatrio Naldi panggilan On yaitu jari kelingking tangan kiri Fatrio Naldi panggilan On mengalami luka robek dan salah satu jari pada tangan sebelah kiri Fatrio Naldi panggilan On mengalami bengkak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan sehari-hari dari Fatrio Naldi panggilan On menjadi terhalang;
- Bahwa Saksi mengenali satu buah baju kaos warna abu-abu yang merupakan baju yang digunakan oleh Fatrio Naldi panggilan On pada saat terjadi peristiwa penyerangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali satu orang laki-laki dewasa yang bernama Alpen Hadi panggilan Al yang mana Alpen Hadi panggilan Al adalah orang yang telah melakukan penyerangan kepada Fatrio Naldi panggilan On;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : 800/481/PKM-SD/IX/2023 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sungai Durian atas nama Fatrio Naldi panggilan On yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Randy Dafana Putra diperoleh kesimpulan "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki, yang menurut keterangan berusia empat puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka tepi tidak rata disertai memar pada kelingking tangan kiri dan luka lecet pada jari manis tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut mengakibatkan penyulit dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Simpang SMA N 3 Sawahlunto Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa yang menjadi korban penyerangan tersebut yaitu Fatrio Naldi panggilan On;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Fatrio Naldi panggilan On yang merupakan anak dari keponakan ayah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penyerangan terhadap Fatrio Naldi panggilan On tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Fatrio Naldi panggilan On tersebut yaitu ketika Fatrio Naldi panggilan On akan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri namun tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah sabit yang ada di sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa melayangkan ke arah Fatrio Naldi panggilan On dan mengenai tangan sebelah kiri Fatrio Naldi panggilan On kemudian sabit tersebut terlepas dari hulu (gagang), selanjutnya Fatrio Naldi panggilan On melayangkan tinju dengan menggunakan tangan sebelah kanan namun Terdakwa menunduk sehingga tidak mengenai Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil kursi dan melayangkan ke punggung Fatrio Naldi panggilan On dan mengenai punggungnya selanjutnya Fatrio Naldi panggilan On langsung berjalan ke arah parkir sepeda motor dan pergi meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Fatrio Naldi panggilan On tersebut yaitu karena Fatrio Naldi panggilan On melihat Terdakwa dengan tatapan yang tidak senang kemudian Fatrio Naldi panggilan On berdiri dan berjalan ke arah tempat Terdakwa dan selanjutnya Fatrio Naldi panggilan On akan memukul Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di warung Si Nau di Jalan Simpang SMA N 3 Sawahlunto Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto pada saat itu Terdakwa singgah di warung Si Nau untuk minum kopi dan Fatrio Naldi panggilan On telah berada di warung tersebut, kemudian ketika Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa Fatrio Naldi panggilan On melihat Terdakwa dengan tatapan yang tidak senang sampai saat Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa bertanya kepada Fatrio Naldi panggilan On tersebut "A yang ang caliak? Baa buruak bana caliak ang" (Apa yang kamu lihat? Kenapa buruk sekali lihat kamu) selanjutnya Fatrio Naldi panggilan On langsung berdiri dan langsung menyerang Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung menangkis dengan menggunakan sebuah sabit yang berada di sebelah kanan tempat duduk Terdakwa sehingga mengenai jari tangan sebelah kiri dari Fatrio Naldi panggilan On kemudian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabit tersebut terlepas dari hulu (gagangnya) selanjutnya Fatrio Naldi panggilan On melayangkan tinju dengan menggunakan tangan sebelah kanan namun Terdakwa menunduk sehingga tidak mengenai Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil kursi dan melayangkan ke punggung Fatrio Naldi panggilan On dan mengenai punggungnya selanjutnya Fatrio Naldi panggilan On langsung berjalan ke arah parkir sepeda motor dan pergi meninggalkan warung tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan Fatrio Naldi panggilan On;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi Fatrio Naldi panggilan On karena khilaf dan pada saat itu pikiran Terdakwa sedang kalut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penyerangan terhadap Fatrio Naldi panggilan On tersebut bukan lah parang, melainkan sebuah sabit yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ke ladang;
- Bahwa pemilik sabit tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mana sabit tersebut Terdakwa bawa langsung dari kebun karena sebelum pergi ke warung Si Nau Terdakwa pada saat itu pulang dari kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana letak sabit tersebut, yang ada pada saat ini hanya hulu (gagang) dari sabit tersebut, karena pada saat melakukan penyerangan itu sabit tersebut terlepas dari gagangnya dan sabit tersebut terlempar ke arah belakang warung dan setelah Terdakwa mencari tidak dapat menemukan sabit tersebut;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Fatrio Naldi panggilan On yaitu Terdakwa melihat luka pada jari tangan sebelah kiri dari Fatrio Naldi panggilan On;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa penyerangan terhadap Fatrio Naldi panggilan On Terdakwa duduk di warung Si Nau kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Fatrio Naldi panggilan On tersebut ada orang lain yang melihat yaitu Yuskal Efendi, Edi Covera dan H. Lazuardi;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah hulu (gagang) sabit yang terbuat dari kayu, yang mana 1 (satu) buah hulu (gagang) sabit yang terbuat dari kayu tersebut merupakan hulu (gagang) dari sebuah sabit yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penyerangan, 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu tersebut, merupakan pakaian yang digunakan Fatrio Naldi panggilan On pada saat terjadinya peristiwa penyerangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah hulu (gagang) parang yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penyerangan oleh Terdakwa terhadap Saksi Fatrio Naldi panggilan On yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di warung Si Nau di Jalan Simpang SMA N 3 Sawahlunto Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penyerangan oleh Terdakwa terhadap Saksi Fatrio Naldi panggilan On adalah sebuah parang milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 pada saat Saksi Fatrio Naldi panggilan On bersama Saksi Yuskal Efendi panggilan Kal, Saksi Edi Covera panggilan Edi, Zubirman panggilan Simbir, dan Lazuardi panggilan Bujang Sangal duduk di warung Si Nau yang berada di Simpang SMA N 3 Sawahlunto Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto sekira pukul 16.15 WIB, kemudian Terdakwa datang menghampiri dengan menggunakan mobil, dari dalam mobil Terdakwa tiba-tiba menghardik, selanjutnya Saksi Yuskal Efendi panggilan Kal menghampiri Terdakwa tersebut dan masuk ke dalam mobilnya pada saat di dalam mobil Saksi Yuskal Efendi panggilan Kal mengajak Terdakwa untuk pergi dari tempat tersebut dengan tujuan menanyakan apa maksudnya berbuat seperti itu, kemudian Terdakwa membawa mobil ke arah Santur, sesampainya didekat *workshop* mobil Dasrial Eri tiba-tiba Terdakwa memberhentikan mobilnya dan menyampaikan kepada Saksi Yuskal Efendi panggilan Kal bahwa hardikan yang Terdakwa sampaikan tadi bukan untuk Saksi Yuskal Efendi panggilan Kal tetapi untuk Saksi Fatrio Naldi panggilan On, kemudian Saksi Yuskal Efendi panggilan Kal bertanya apa sebabnya Terdakwa marah dengan Saksi Fatrio Naldi panggilan On dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yuskal Efendi panggilan Kal bahwa Terdakwa merasa sakit hati dengan Saksi Fatrio Naldi panggilan On karena media sosial, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Yuskal

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi panggilan Kal kembali ke warung dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah rumahnya di Desa Kolok Nan Tuo, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan langsung mendekat ke arah Saksi Fatrio Naldi panggilan On sambil berkata “*Apo nan ang caliak panjang ka den*” (Apa yang kamu lihat panjang kepada Saya) pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah parang dari pinggangnya dan melayangkan parang tersebut ke arah Saksi Fatrio Naldi panggilan On dan pada saat itu Saksi Fatrio Naldi panggilan On bergerak menjauh akan tetapi Terdakwa tetap berusaha mengejar dan melayangkan parang tersebut ke arah Saksi Fatrio Naldi panggilan On dan mengakibatkan jari kelingking serta jari manis tangan kiri Saksi Fatrio Naldi panggilan On terluka dan bengkak, kemudian pada saat Saksi Saksi Fatrio Naldi panggilan On tersandar dan parang yang digunakan Terdakwa tersebut sudah terlepas Terdakwa masih menyerang Saksi Fatrio Naldi panggilan On yaitu dengan cara mengambil sebuah kursi plastik yang ada di warung tersebut dan memukulkan kursi tersebut ke bagian badan Saksi Fatrio Naldi panggilan On;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Fatrio Naldi panggilan On mengakibatkan jari kelingking tangan kiri dan jari manis tangan kiri Saksi Fatrio Naldi panggilan On terluka dan bengkak sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 800/481/PKM-SD/IX/2023 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sungai Durian atas nama Fatrio Naldi panggilan On yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Randy Dafana Putra diperoleh kesimpulan “*Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki, yang menurut keterangan berusia empat puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka tepi tidak rata disertai memar pada kelingking tangan kiri dan luka lecet pada jari manis tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut mengakibatkan penyulit dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah orang perserorangan selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Alpen Hadi panggilan Al adalah benar diri Terdakwa yang saat ini diadili dan dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian mengenai penganiayaan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk kepada Yurisprudensi bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) yaitu yang melakukan suatu perbuatan harus menghendaki (*willen*) perbuatan tersebut dan juga mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 pada saat Saksi Fatrio Naldi panggilan On bersama Saksi Yuskal Efendi panggilan Kal, Saksi Edi Covera panggilan Edi, Zubirman panggilan Simbir, dan Lazuardi panggilan Bujang Sangal duduk di warung Si Nau yang berada di Simpang SMA N 3 Sawahlunto Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto sekira pukul 16.15 WIB, kemudian Terdakwa datang menghampiri dengan menggunakan mobil, dari dalam mobil Terdakwa tiba-tiba menghardik, selanjutnya Saksi Yuskal Efendi panggilan Kal menghampiri Terdakwa tersebut dan masuk ke dalam mobil Terdakwa dan Saksi Yuskal Efendi panggilan Kal mengajak Terdakwa untuk pergi dari tempat tersebut dengan tujuan menanyakan apa maksudnya berbuat seperti itu, kemudian Terdakwa membawa mobil ke arah Santur, sesampainya didekat *workshop* mobil Dasrial Eri tiba-tiba Terdakwa memberhentikan mobilnya dan menyampaikan kepada Saksi Yuskal Efendi panggilan Kal bahwa hardikan yang Terdakwa sampaikan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi bukan untuk Saksi Yuskal Efendi panggilan Kal tetapi untuk Saksi Fatrio Naldi panggilan On, kemudian Saksi Yuskal Efendi panggilan Kal bertanya apa sebabnya Terdakwa marah dengan Saksi Fatrio Naldi panggilan On dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yuskal Efendi panggilan Kal bahwa Terdakwa merasa sakit hati dengan Saksi Fatrio Naldi panggilan On karena media sosial, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Yuskal Efendi panggilan Kal kembali ke warung dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah rumahnya di Desa Kolok Nan Tuo, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan langsung mendekat ke arah Saksi Fatrio Naldi panggilan On sambil berkata "*Apo nan ang caliak panjang ka den*" (Apa yang kamu lihat panjang kepada saya) pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah parang dari pinggangnya dan melayangkan parang tersebut ke arah Saksi Fatrio Naldi panggilan On dan pada saat itu Saksi Fatrio Naldi panggilan On menangkis menggunakan tangannya dan kemudian bergerak menjauh akan tetapi Terdakwa tetap berusaha mengejar dan melayangkan parang tersebut ke arah Saksi Fatrio Naldi panggilan On;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim melihat perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara sadar oleh diri Terdakwa dan Terdakwa mengetahui akibat perbuatan yang telah dilakukannya dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri Saksi Fatrio Naldi panggilan On;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan jari kelingking serta jari manis tangan kiri Saksi Fatrio Naldi panggilan On terluka dan bengkak sehingga mengganggu Saksi Fatrio Naldi panggilan On dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 800/481/PKM-SD/IX/2023 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sungai Durian atas nama Fatrio Naldi panggilan On yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Randy Dafana Putra diperoleh kesimpulan "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki, yang menurut keterangan berusia empat puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka tepi tidak rata disertai memar pada kelingking tangan kiri dan luka lecet pada jari manis tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut mengakibatkan penyulit dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merupakan baju milik Saksi Fatrio Naldi panggilan On yang dikenakan pada saat terjadinya peristiwa penyerangan terhadap Saksi Fatrio Naldi panggilan On yang telah disita dari Saksi Fatrio Naldi panggilan On, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fatrio Naldi panggilan On;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hulu (gagang) parang yang terbuat dari kayu merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi Fatrio Naldi panggilan On;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alpen Hadi panggilan Al terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu;
Dikembalikan kepada Saksi Fatrio Naldi panggilan On;
 - 1 (satu) buah hulu (gagang) parang yang terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H. dan Indraresta Oktafina Maharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Syahdan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tari Mentalia, S.H.

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustamin Syahdan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)